

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No.
0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)

Anggi Rizky Wahyuanmi

Email : anggierzky@gmail.com

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta yang khususnya dilakukan oleh kalangan masyarakat di Kabupaten Bantul dan masyarakat di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Tempat pengambilan bahan penelitian di 3 tempat yaitu perpustakaan, Pengadilan dan media internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan wawancara dan dengan cara studi dokumen. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kata Kunci : *Perkawinan, Dispensasi, Perkawinan di Bawah umur*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut maka pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari perkawinan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, menetapkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Dari adanya batasan usia bagi kedua belah pihak ini dapat ditafsirkan bahwa Undang Undang

Perkawinan tidak menghendaki adanya pelaksanaan perkawinan dibawah umur. Namun dalam kenyataannya dengan perkembangan zaman yang semakin pesat ini pernyataan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam masyarakat pada umumnya, yang mana masih banyaknya perkawinan anak dibawah umur baik yang dilakukan oleh kalangan masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Penyimpangan atas usia-usia yang masih dibawah batas usia perkawinan harus ada dispensasi untuk dapat melangsungkan perkawinan dari pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 UUP, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 KHI menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk

membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal, adapun tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 KHI.

Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing yang tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan dengan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, selain itu di dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun perkawinan, sebab rukun perkawinan merupakan bagian daripada hakekat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak dipenuhi, maka tidak akan terjadi suatu perkawinan. Rukun perkawinan tersebut adalah antara lain harus ada Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang Saksi, Ijab dan Kabul sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 KHI.

Dalam UUP, ditentukan asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-asas yang tercantum dalam UUP antara lain asas perkawinan kekal, asas perkawinan menurut agama atau kepercayaan agamanya, asas perkawinan terdaftar, asas perkawinan monogami, poligami

sebagai pengecualian, perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak (tanpa paksaan), keseimbangan hak dan kedudukan suami-istri, asas tidak mengenal perkawinan poliandri, asas mempersulit perceraian, asas kedewasaan calon mempelai, asas hubungan dengan pengadilan. Adapun prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Hukum Islam antara lain pertama, adanya persetujuan secara sukarela dari kedua calon mempelai. Kedua, tidak semua wanita dapat dinikahi oleh seorang pria. Ketiga, Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, Keempat, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai dan kekal untuk selamanya. Kelima, Hak dan kewajiban suami-istri harus seimbang dalam rumah tangga.

B. Tinjauan Tentang Batas Minimal Usia Menikah

Berdasarkan UUP mengenai batas umur perkawinan, bagi yang melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua (Pasal 6 ayat (2) UUP) dan bagi pria yang dibawah 19 tahun dan bagi wanita yang dibawah 16 tahun harus mempunyai penetapan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan dari pengadilan. (Pasal 7 ayat (1) UUP). Terhadap hal penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) UUP maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dapat dimintai dispensasi perkawinan pada Pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan. Dengan demikian, perkawinan

idealnya dilaksanakan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 tahun, sebab telah matang jiwa dan raganya. Tujuan adanya penetapan batas umur perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UUP untuk menghindari terjadinya perkawinan anak-anak, agar calon suami istri benar-benar telah masak jiwa maupun raganya dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitupula untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunannya yang baik dan sehat.

Adapun menurut Hukum Islam, Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang menentukan batas usia seseorang dianggap dewasa atau batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan mengenai batas umur minimal maupun maksimal untuk melaksanakan perkawinan untuk memberikan kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melaksanakan perkawinan haruslah orang yang mampu dan telah baligh.

C. Tinjauan Tentang Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur

Apabila terjadi perkawinan di bawah umur maka diajukan dispensasi perkawinan kepada pihak Pengadilan Agama. Dengan demikian, pembatasan ini pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasustik memang sangat mendesak, kedua calon mempelai harus segera dinikahkan, untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar, maka

pernikahan tetap dapat dilangsungkan dengan izin orang tua atau dispensasi dari Pengadilan Agama.

Pengajuan dispensasi perkawinan dibawah umur ini merupakan penyimpangan dari Pasal 7 ayat (1) UUP dan Pasal 15 KHI. Jika terdapat penyimpangan dalam ketentuan Pasal tersebut maka telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UUP bahwa dalam hal penyimpangan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP harus dimintakan dispensasi kepada pengadilan. Dengan demikian jika pria maupun wanita yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi hendak melangsungkan perkawinan, apabila permohonannya telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan dan telah melalui beberapa tahap pemeriksaan maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat memberikan penetapan dispensasi perkawinan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian di atas dispensasi perkawinan adalah suatu keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu usia laki-laki telah mencapai 19 tahun dan usia perempuan telah mencapai 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena suatu alasan yang dapat diterima oleh Pengadilan Agama.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum

normatif, yaitu suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai suatu norma. Sehingga, mengkaji penetapan pengadilan. Khususnya Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah atau obyek penelitian yang dibahas. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang datanya diperoleh dari hasil penelaahan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah adapun beberapa bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku teks, jurnal, internet dan surat kabar. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, diantaranya Perpustakaan, Pengadilan Agama dan media internet.

D. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Drs. Aziddin Siregar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang memutus penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan cara wawancara dan dengan cara studi dokumen. Wawancara yaitu memperoleh data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis, penulis melakukan wawancara dengan Hakim pengadilan Agama Bantul dan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Studi Dokumen, yaitu mempelajari dari buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan, serta Penetapan Hakim tentang perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Bantul dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu metode yang memaparkan secara jelas dan rinci mengenai keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan kualitatif adalah analisis data yang di sampaikan oleh narasumber baik secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan berupaya mengungkapkan kebenaran tersebut.

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Untuk dapat memperoleh dispensasi perkawinan, dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Berikut syarat pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain Kedua orang tua dari calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur, mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Agama, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon, melampirkan surat asli atau duplikat akta nikah, melampirkan fotokopi atau duplikat surat akta nikah 2 lembar, melampirkan KTP yang masih berlaku, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran anak, surat penolakan pencatatan dari KUA, dan membayar biaya perkara.

Setelah dokumen-dokumen tersebut terpenuhi maka Prosedur pengajuan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bantul dan di Pengadilan Agama Yogyakarta antara lain Pemohon sebelum mengajukan permohonannya, terlebih dahulu ke prameja supaya dapat memperoleh penjelasan mengenai bagaimana cara berperkara, selain itu agar dapat memperoleh penjelasan mengenai bagaimana cara membuat suatu permohonan serta pemohon pada saat di prameja dapat meminta untuk di buat suatu surat permohonan. Setelah dibuat dan ditandatangani

surat permohonan tersebut maka kemudian diajukan pada sub kepaniteraan permohonan. Pada saat menghadap ke meja pertama pemohon akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada SKUM, bagi yang tidak mampu diberi keringanan dengan dapat diijinkan berperkara secara cuma-cuma atau *prodeo*. Setelah pemohon menghadap meja pertama kemudian pemohon menghadap ke bagian kasir dengan menyerahkan permohonan dan SKUM, pemohon membayar panjar biaya perkara seperti yang tertera pada SKUM tersebut. Kemudian kasir menerima uang tersebut, dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani serta memberi nomor perkara dan tanda lunas pada SKUM tersebut, setelah itu mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada calon pemohon. Pemohon kemudian menghadap meja kedua dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian meja kedua memberikan nomor pada Surat Permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir, sebagai tanda telah terdaftar maka oleh petugas meja kedua memberikan paraf, setelah itu menyerahkan satu lembar Surat Permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada Pemohon dan mencatat Surat Permohonan tersebut pada buku Register Induk Perkara Permohonan sesuai dengan jenis perkara.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk

Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akan memperhatikan pertimbangan - pertimbangan yang melatarbelakangi lahirnya suatu penetapan. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta atau peristiwa yang terungkap di dalam persidangan. Majelis Hakim juga harus mempunyai dasar yang kuat, agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga keputusannya dapat di pertanggungjawabkan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UUP, karena dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah. Berdasarkan hal tersebut penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ada aturan yang mendasarinya. Selain dasar pertimbangan yang telah di jelaskan diatas, bagi kedua calon mempelai tidak ada halangan hukum untuk menikah, sehingga permohonan patut dikabulkan, dengan menetapkan memberikan dispensasi untuk menikah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 KHI. Pasal tersebut mengatur secara tegas bahwa perkawinan yang dilaksanakan karna hamil di luar perkawinan dapat dilakukan apabila yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang telah menghamilinya, selain itu perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu

kelahiran anak yang dikandung, serta perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah tanpa perlu adanya perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut selain bertujuan dapat menutup aib baik bagi wanita tersebut maupun keluarganya, dapat pula meringankan beban psikologis yang nantinya akan ditanggung oleh anak yang ada dalam kandungan di masa-masa pertumbuhannya. Maka apabila perkawinan tersebut tidak segera dilaksanakan maka akan mendatangkan mudharat yang semakin besar.

Selain itu Majelis Hakim menilai bahwa pada perkara tersebut mempunyai alasan hukum yang kuat, karena anak yang dikandung perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan lahir dalam perkawinan yang sah dan anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, sudah sepatutnya mementingkan kemaslahatan anak yang dikandung pula, sebab anak yang dikandung tersebut mempunyai hak untuk dilahirkan dalam perkawinan yang sah serta anak yang dikandung memiliki hak untuk hidup dan diasuh oleh orang tuanya, sehingga benar jika Majelis Hakim dalam memutus tidak hanya mementingkan kemaslahatan kedua calon

mempelai maupun keluarga kedua calon mempelai saja melainkan mementingkan kemaslahatan anak yang dikandungnya pula.

Guna menghindari kemudharatan yang lebih besar, Majelis hakim dalam pertimbangannya juga mendasarkan pada pertimbangan dalil yang sesuai dengan perkara. Dalilnya adalah dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 yang terjemahannya yaitu Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat. Pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan pertimbangan kemudharatan, menurut penulis sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memutuskan tidak hanya mendasarkan pada Undang-Undang tetapi juga dapat mendasarkan pada kemanfaatan, karena dalam mengambil keputusan tersebut Majelis Hakim harus melihat manfaat, keadilan dan kepastian hukum

Kedua penetapan yang diteliti oleh penulis, memberikan dasar pertimbangan yang berbeda. Perbedaan penafsiran Majelis Hakim pada kasus yang sama menunjukkan bahwa pandangan yang dipakai untuk melihat perkara yang ditangani berbeda. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara diberi kemandirian atau kemerdekaan. Kemandirian hakim bukan berarti kebebasan tanpa batas. Hakim harus memerankan nuraninya sebagai tanggung jawab moral melalui putusan yang dijatuhkan agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat.

Menurut penulis, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur sebaiknya memang menggunakan penambahan Pasal 53 KHI dan

Pasal 42 UUP serta Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena sangat penting mementingkan kemanfaatan baik bagi wanita yang sedang hamil di luar perkawinan, keluarganya maupun anak yang dikandung. Sehingga alangkah baiknya dalam segala pertimbangan dispensasi perkawinan di bawah umur yang dikarenakan faktor hamil di luar perkawinan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan bagi wanita yang hamil diluar perkawinan, keluarganya maupun hak anak yang dikandung oleh calon mempelai wanita pula.

Dalam permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur pada kedua perkara tersebut dari hasil wawancara dengan Bapak Drs.Aziddin Siregar. S.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, S.H, MH. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan bahwa, dasar pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah sama-sama menggunakan asas kemaslahatan dan kemudharatan. Yang mana lebih memprioritaskan asas kemanfaatan, yang dalam tahapan pengambilan keputusan hukum yang dinilai didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya dalam suatu keputusan

Faktor-faktor pendorong terjadinya hamil di luar perkawinan dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Aziddin Siregar. S.H., sebagai Hakim Pengadilan Agama Bantul dan Ibu Hj. Juharni, S.H, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, dapat ditarik kesimpulan diantaranya karena faktor pendidikan, faktor kurangnya pengawasan

orang tua terhadap anak, faktor lingkungan, faktor kurangnya penyuluhan hukum dan faktor peran media yang berdampak negatif.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari bab IV dapat di ambil kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan dalam Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No. 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk adalah Pertama, menggunakan asas kemaslahatan dan kemudharatan. Yang mana lebih memprioritaskan asas kemanfaatan. Kedua, Pasal 7 ayat (2) UUP. Berdasarkan hal tersebut penetapan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur ada aturan yang mendasarinya. Ketiga, Pasal 53 KHI, yang mana tidak ada halangan hukum bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, serta perkawinan yang dilaksanakan karna hamil di luar perkawinan dapat dilakukan apabila yang menikahi perempuan hamil tersebut adalah laki-laki yang telah menghamilinya. Keempat, Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan lahir dalam perkawinan yang sah serta anak memiliki hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Kelima, untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar Majelis Hakim mendasarkan pada dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38, yang

terjemahannya yaitu Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah.

B. Saran

Guna menghindari semakin banyaknya perkawinan dibawah umur, maka diperlukan peran dari berbagai pihak seperti dari pihak sekolah melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar dapat memberikan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat baik orangtua maupun anak remaja mengenai

bahaya dari melakukan seks bebas serta mengenai akibat yang ditimbulkan dari seks bebas, dapat juga mengenai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu khususnya peran orangtua sangat penting dalam mendampingi anak mereka dalam menyerap informasi dari berbagai media, orangtua juga perlu mengawasi lingkungan pergaulan anak mereka agar anak mereka tidak mengikuti jalan yang memberikan dampak buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya

Ahmad Azhar Bayir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Pres

Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo

Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana

Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antar Agama*, Jakarta, PT. Dian Rakyat

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju

K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Graha Ilmu

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada

Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, PT RajaGrafindo

Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, UI-Pres

Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group

Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta, Liberty

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermedia

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, PT Rineka Cipta

Sution Usman Adji, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Semarang, Liberty Yogyakarta

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Surabaya, Kencana

Umar Haris Sanjaya & Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Agus Hermanto, “Perkawinan di Bawah umur ditinjau dari Kacamata Sosiologis”, *Jurnal Mahkamah*, I (Juni,2016)

Eko Wahyu Budiharjo, “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan”, *Pandecta*, VIII (April,2013)

Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini dan Dampaknya”, *Yudisia*, VII (Desember, 2016)

Laurensius Mamahit, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran

ditinjau dari Hukum Positif Indonesia, *Lex Privatum*, I (Februari,2013)

Mohammad, “Perkawinan Anak di Bawah Umur”, *Al-Ihkam*, VI (Agustus 2013)

Ponthieva Maxculata Tanmaela, “Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Bagi Penganut Asas Kewarganegaraan Ganda”, *Lex Administratum*, I (Februari,2013)

Pranoto, “Legitimasi Nikah Siri Menurut Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Yustisia*, LXXXI (September,2010)

Prihati Yuniarlin, “Perlindungan Hakim Terhadap Hak-Hak Isteri dalam hal Suami Berpoligami di Kota Yogyakarta”, *Media Hukum*, XVI (Juni,2009)

Tengku Erwinsyahbana, “Sistem Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”, *Jurnal Ilmu Hukum*, III (April,2013)

Yunanto, Marjo, Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah”, *Diponegoro Law Review*, V (Maret,2016)

Internet

Amin Khakam, *Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam*, 01 Desember 2017, <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum.html>, (17.45).

BIODATA PENULIS

Nama : Anggi Rizky Wahyuhanmi
Tempat, Tanggal Lahir : Sintang, 25 Juni 1996
Alamat Rumah : Dladan, Nglebeng, RT. 006, Tamanan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswi
NIM : 20140610172
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Universitas : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Alamat E-mail : anggierzky@gmail.com
No.Hp : 082227185544

HALAMAN PERSETUJUAN
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN
DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA

(Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No.
0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)

Naskah Publikasi


Disusun oleh :

NAMA : ANGGI RIZKY WAHYUHANMI

NIM : 20140610172

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 24 April 2018

Dosen Pembimbing



PRIHATI YUNIARLIN, SH.,M.Hum.

NIK. 19630602198812153007

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN
AGAMA YOGYAKARTA**

(Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No.
0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)


Ketua



Endang Heriyani, SH., M.Hum.

NIP. 19650116 1992032002

Anggota



Prihati Yuniarlin, SH., M.Hum.

NIK. 19630602198812153007

Anggota



Wiratmanto, SH., M.Hum.

NIK. 1957080119871015002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, SH., M.H

NIK. 19710409199702153028